



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 13 November 2025

Nomor : B/100.3/1375/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati
Banyumas

Yth. Bupati Banyumas
di
PURWOKERTO

Menunjuk surat Saudara Nomor P/89/100.3.2/XI/2025 tanggal 5 November 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, sebagai berikut :

1. Judul rancangan Peraturan Bupati agar disempurnakan menjadi “ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA”, selanjutnya agar disesuaikan.
2. Konsiderans “Menimbang” huruf c, agar disempurnakan menjadi “bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja diperlukan pengaturan dalam Peraturan Bupati;”.
3. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);”.
4. Pasal 2, rumusan norma terkait maksud dan tujuan agar dirumuskan kembali dengan narasi kalimat yang berkaitan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, bukan maksud dan manajemen dalam manajemen ASN.
5. Pasal 5 ayat (2) agar dicermati dan dikaji kembali untuk dihapus karena pengaturan Keputusan Bupati seharusnya tidak bisa digabungkan menjadi satu bagian dalam bentuk lampiran Peraturan Bupati.

Sehubungan dengan adanya penambahan dan penghapusan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dicermati dan disesuaikan. Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tersebut, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

